

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

Vol. 13, No. 1, 2021, h. 97-112

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11930>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Implementation of the Minority Fiqh Concept for the Papuan Muslim Community

Implementasi Konsep Fikih Minoritas Bagi Komunitas Muslim Papua

Moh. Wahib

IAIN Fattahul Muluk Papua

wahibstainjaya@gmail.com

Abstract

The discussion about fiqh minority is the new matter in the Islamic world. This idea blowed up after many imigran were came to many countries in European and American territory. In the term of Arabic, fiqh minority was called fiqh al-aqalliyyat. This article aims at describing the substansion and fatwa product of fiqh minority and it relevansion with Papua Muslims. The study used the qualitative method with the normative dan sociological approach. The technical of collecting data by searching library literature, observation and interviews. The results reveal that fiqh minority is the law islamic that implemented by minorities of muslim who live in majority non muslim areas. Fiqh minority is fiqh taysir because it is attenting the muslim difficult condition. The implementation of fiqh minority that related on muslim Papua are related to the impurity of dog fur, saying Merry Christmas, and marrying women of the Ahl al-Kitāb such as Jews and Christians, and participation of political vote.

Keywords: Islamic law; Fiqh al- Aqalliyyât; Papuan Muslem Community

Abstrak

Kajian fikih minoritas merupakan hal baru di dunia Islam. Gagasan ini muncul setelah banyak imigran muslim berdatangan ke berbagai negara di benua Eropa dan Amerika. Dalam bahasa Arab, term fikih minoritas dikenal dengan istilah fiqh al-aqalliyyat. Penelitian ini bertujuan menganalisis substansi dan produk fatwa fikih minoritas serta menjelaskan relevansinya terhadap minoritas musim Papua. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian normatif (syar'ī), dan sosiologis. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu penelusuran literatur kitab klasik dan kontemporer serta observasi dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, fikih minoritas adalah hukum Islam yang berkaitan dengan

solusi terhadap problematika muslim minoritas yang berada di tengah mayoritas non muslim. Fikih minoritas adalah fikih taysir, karena menjaga prinsip kemudahan dalam fatwa. Praktik fikih minoritas yang relevan dan bisa diterapkan oleh muslim Papua, adalah hukum kenajisan anjing dan babi, kebolehan mengucapkan selamat natal, dan menikahi wanita Ahlul –Kitāb, yaitu penganut agama Kristen serta memilih pemimpin non muslim.

Kata Kunci: hukum Islam; Fiqh al- Aqalliyât; Masyarakat Muslim Papua

Pendahuluan

Sepanjang sejarah, kelompok minoritas menjadi semacam keniscayaan di tengah hegemoni kelompok mayoritas.¹ Termasuk komunitas muslim ditengah mayoritas non muslim. Fenomena ini kemudian melahirkan konsep Fiqh al-aqalliyat atau fikih minoritas. Hukum Islam didesain untuk memberikan panduan dan pegangan tentang hal yang dilarang dan boleh bagi minoritas Muslim di negara-negara non muslim.² Fikih minoritas berlandaskan konsep *maqashid al-syariah*.³ Fikih minoritas muncul berdasarkan berbagai problem minoritas muslim yang tinggal di negara atau daerah mayoritas non muslim.⁴ Kajian Mubasirun

¹ Havis Aravik, “Hak Minoritas Dalam Konteks Islam,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (June 14, 2018): 63, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.195>.

² Nurhayati Nurhayati, “Fikih Minoritas: Suatu Kajian Teoretis,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013): 193, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/932>.

³ Nuril Habibi, “Maqashid Syari’ah Dalam Menjawab Problematika Muslim Minoritas Barat,” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (July 9, 2018): 148–67, <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.454>; Miftakhul Arif, “Konsep Maqasid Al-Shari’ah Abdullah Bin Bayyah,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (May 9, 2020): 18–35, <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.100>.

⁴ Miskari Miskari, “Fikih Muslim Minoritas Di Non-Muslim Mayoritas,” *Al-Maslahah* 11, no. 1 (April 1, 2015), <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v11i1.134>; Ahmad Imam Mawardi, “Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh Dan Usul Fiqh,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 48, no. 2 (December 7, 2015): 315–32, <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2014.%x>; Shaheen Whyte, “Wither Minority Jurisprudence? The Case of Fiqh al-Aqalliyat in Australia,” *Australian Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2017): 55–75; Abdolmohammad Kazemipur, “Reckoning with the Minority Status: On Fiqh al-Aqalliyat al-Muslema (Jurisprudence of Muslim Minorities),” in *Muslim Community Organizations in the West: History, Developments and Future Perspectives*, ed. Mario Peucker and Rauf Ceylan, Islam in Der Gesellschaft (Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2017), 13–34, https://doi.org/10.1007/978-3-658-13889-9_2; Tri Yuliantoro, “Indigenous Constitution Dalam Perspektif Ketatanegaraan Dan Fikih Minoritas,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 4, no. 2 (March 27, 2017), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1286>; Hyder Gulam, “FIQH FOR MILITARY SERVICE: Guidance for the Muslim Minority in Australia,” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (October 29, 2017): 221–34, <https://doi.org/10.22373/jms.v15i2.1776>; Abas Mujiburohman, “Fiqh Al-Aqalliyat as an American Version of Local Wisdom,” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 16, no. 1 (September 19, 2018): 1–22, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i1.2091>; Uriya Shavit and Fabian Spengler, “‘There’s Shari’a, and There’s Life’: A Field Study on the Diffusion, Acceptance and Rejection of Fiqh al-Aqalliyat al-Muslima at Reykjavik’s Grand Mosque,” *Journal of Muslim Minority Affairs* 38, no. 3 (July 3, 2018): 338–59, <https://doi.org/10.1080/13602004.2018.1524137>; Said Fares Hassan, “Fiqh Al-Aqalliyat and Muslim Minorities in the West,” in *Routledge Handbook of Islamic Law* (Routledge, 2019); Adis Duderija and Halim Rane, “Minority Fiqh (Fiqh al-Aqalliyat),” in *Islam and Muslims in the West: Major Issues and Debates*, ed. Adis Duderija and Halim Rane, New Directions in Islam (Cham: Springer International Publishing, 2019), 209–29, https://doi.org/10.1007/978-3-319-92510-3_11; Mohd Sufian Mokhtar et al., “Implementasi Fiqh

mengungkapkan bahwa muslim minoritas tidak hanya mengalami kesulitan dalam satu bidang hukum Islam, namun berbagai bidang, seperti ibadah, keluarga, muamalah, makanan, dan perkawinan.⁵ Praktik fikih minoritas ternyata bukan saja terjadi pada komunitas muslim di Eropa dan Amerika, namun juga telah dipraktikkan di Indonesia. Kajian Fathorrahman dan Saifuddin mengeksplorasi praktik fikih keseharian minoritas muslim di Provinsi Bali.⁶ Adapun penelitian Ismail Suardi Wekke menunjukkan adanya praktik fikih minoritas muslim di provinsi Papua Barat.⁷ Fikih minoritas ini perlu disosialisasikan melalui institusi pendidikan. Para siswa didik diharapkan dapat memahami kondisi di sekitar mereka yang bersifat multikultural. Riset Hafis Muaddab menunjukkan bahwa aspek kecerdasan sosial, khususnya relasi minoritas dan mayoritas harus terus dibangun lewat lembaga pendidikan melalui kurikulum, buku, dan kultur sekolah.⁸

Persoalan terkait minoritas muslim ini juga terjadi pada minoritas muslim di provinsi Papua. Mereka mengalami kesulitan dalam pengamalan hukum Islam di tengah mayoritas non muslim. Interaksi dan pergaulan dengan mayoritas umat Kristiani, terutama penganut agama Kristen Protestan memerlukan perangkat hukum khusus yang berbeda dengan penerapan hukum pada mayoritas muslim. Artikel ini bertujuan mengungkap dan mendeskripsikan problematika penerapan hukum Islam yang berlangsung di tengah muslim minoritas Papua dan praktik dan penerapan fikih minoritas muslim di provinsi Papua perspektif fiqh al-aqalliyat. Artikel ini berargumen bahwa konsep fikih minoritas bukan hanya bisa diterapkan pada komunitas muslim Eropa dan Amerika saja, namun juga bisa diterapkan di komunitas muslim Papua. Dengan demikian, konsep fiqh al-aqalliyat dianggap relevan dengan praktik fikih minoritas muslim Papua. Artikel ini merupakan hasil penelitian normatif empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian terdiri dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penerapan fikih minoritas muslim Papua, seperti beragam komunitas muslim minoritas, anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Papua, Ketua umum MUI Papua, pengelola lembaga zakat serta pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung dan melalui wawancara terkait praktik fikih minoritas muslim Papua.

Hasil dan Pembahasan

Problematika Minoritas Muslim Papua

Aghlabiyyah Dan Kepentingannya Dalam Masyarakat Majmuk Di Malaysia [Fiqh Aghlabiyyah's Implementations and It's Importance in Malaysia's Multiracial Society],” *Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS)* 2, no. 2 (November 24, 2020): 48–61.

⁵ M. Mubasirun, “Persoalan Dilematis Muslim Minoritas Dan Solusinya,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (June 14, 2015): 99, <https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.99-122>.

⁶ Fathor Rahman, “Praktik Fikih Keseharian Minoritas Muslim Di Bali,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 16, no. 2 (2020): 85–98, <https://doi.org/10.23971/jsam.v16i2.2152>.

⁷ Ismail Suardi Wekke, “Islam Di Papua Barat: Tradisi Dan Keberagaman,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (December 31, 2013): 117–34, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2652>.

⁸ Hafis Muaddab, “Diskursus Minoritas Melalui Kurikulum, Buku Dan Kultur Di Sekolah,” *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (June 15, 2020): 49–61, <https://doi.org/10.22219/progresiva.v9i1.12521>.

Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Umat Islam tidak hanya tinggal di wilayah dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, melainkan juga tersebar di daerah-daerah yang penduduknya beragama non-Islam. Salah satunya adalah Provinsi Papua yang penduduknya mayoritas menganut Protestan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Islam di Provinsi Papua sejumlah 519.562 orang atau 0,13 % dari total penduduk.⁹ Problematika fikih minoritas pada muslim Papua, di antaranya problem dalam fikih ibadah, yaitu berkaitan dengan kenajisan anjing dan babi. Seringkali seorang muslim yang tinggal di Papua mendapati anjing dan babi banyak berkeliaran di sekitar permukiman penduduk. Ini tidak bisa terhindarkan karena faktor interaksi yang intensif antar keluarga, tetangga, dan teman kerja.

Sementara itu, hasil wawancara dengan seorang penyedia jasa cuci pakaian muslim di kota Jayapura ada banyak pelanggan yang menyerahkan cucian bajunya dan terdapat bekas bulu anjing yang menempel. Padahal baju tersebut harus diletakkan pada mesin cuci yang bercampur dengan dengan pakaian cucian baju lainnya.¹⁰ Dalam momen kunjungan seorang muslim Papua kepada tetangganya yang non muslim, misalnya saat momen perayaan Natal, kerap kali disuguhi makanan dan minuman. Dalam hal ini makanan dan minumannya jelas dijamin halal. Namun berkaitan dengan wadah atau piring tempat makan, terdapat kekhawatiran tercampur dengan makanan yang mengandung babi atau anjing. Termasuk problematika dalam ranah fikih ibadah, yaitu dalam masalah pembagian zakat, yaitu zakat fitrah atau zakat mal. Terdapat alasan kuat untuk memberikan dana zakat kepada institusi pendidikan, seperti pondok pesantren dan madrasah. Kondisi ini dikarenakan minimnya bantuan dari pemerintah setempat, sebab memang muslim di Papua masih tergolong minoritas.

Pada bidang fikih ibadah adalah terkait ucapan selamat Natal. Salah satu fenomena yang terjadi setiap perayaan Natal di Papua adalah ucapan selamat Natal yang diucapkan umat Islam kepada umat Kristiani. Hal ini seringkali menimbulkan perdebatan yang cukup sengit setiap kali menjelang hari raya natal. Sebagian kelompok muslim melarang dan menahan diri untuk mengucapkan selamat natal, karena hal tersebut dianggap sama dengan mengakui kebenaran agama lain dan dapat berpengaruh terhadap keimanannya. Namun sebagian umat Islam di Papua membolehkannya dengan argumentasi tidak sampai mengarah kepada pembatalan aqidah dan keyakinan seorang muslim. Perbedaan pendapat ini cukup tajam, sehingga menjadi polemik yang seringkali terjadi.

Pada saat hari raya Idul Fitri, umat Islam mendapat kunjungan dari para tetangga yang *notabene* beragama non-Islam. Tidak dapat dihindarkan, apabila seorang muslim membalas kunjungan tetangganya dengan mengunjungi balik tetangganya pada saat Natal. Bahkan di Papua terdapat keluarga dekat misalnya saudara kandung terdapat berlainan agama yang tinggal dalam satu rumah sehingga interaksi sosial tidak bisa terhindarkan. Reklame dan baliho ucapan

⁹ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Dan Agama Yang Dianut Di Provinsi Papua (Jiwa), 2020," accessed March 27, 2021, <https://papua.bps.go.id/indicator/12/577/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-papua.html>.

¹⁰ Entrop Laundry (pengusaha laundry di Kota Jayapura, Papua), hasil wawancara, 12 Februari 2021.

selamat di jalanan banyak dipasang di pinggir jalan. Pejabat muslim biasa mengucapkan selamat Natal. Wawancara dengan salah seorang anggota Polres Timika, kabupaten Mimika, Wiwik Ismail menyimpulkan bahwa saat open house natal, anggota polisi seringkali diundang ke rumah pimpinannya.¹¹ Sebagai bawahan, tentunya menjadi dilematis untuk pengucapan selamat Natal.

Problematika lainnya terkait kegiatan keagamaan secara bersama., misalnya paduan suara bersama pada MTQ provinsi di kabupaten Merauke. Paduan suara siswa dan mahasiswa Kristen ikut berpartisipasi dalam paduan suara MTQ. Demikian pula acara halal bihalal Bersama, misalnya yang terjadi pada salah satu SDN di Abepura, Kota Jayapura yang mengundang semua siswa dan guru dari berbagai agama. Termasuk dalam hal ini adalah kepanitiaan hari besar yang terdiri dari berbagai agama. Gubernur Papua memandatkan kepada pegawai di seluruh dinas baik yang muslim maupun non muslim untuk berpartisipasi aktif dalam kepanitiaan natal, misalnya menjadi panitia konsumsi, seksi acara, seksi perlengkapan dan seksi keamanan. Pegawai instansi pemerintah ditunjuk untuk menjadi panitia, termasuk umat Islam yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Perayaan hari raya Natal bersama ini biasa dilakukan oleh masyarakat provinsi Papua. Acara tingkat Provinsi dihelat di Kota Jayapura. Perayaan Natal bersama diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Acara digelar melalui perayaan ibadah malam Kudus di Gedung Olahraga Cenderawasih Jayapura. Selain dihadiri ASN, Pemerintah Provinsi juga melibatkan masyarakat, TNI/Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan warga Kota Jayapura berjumlah sekitar lima ribu orang.¹² Adapun acara di tingkat kota Jayapura dan kabupaten, masing-masing diselenggarakan oleh pemerintah Kota Jayapura dan kabupaten yang ada di provinsi Papua. Keluarga besar Pemerintah Kota Jayapura menggelar perayaan Natal bersama yang berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Waringin, Kota Jayapura. Perayaan Natal ini, selain melibatkan semua ASN di lingkungan Pemkot Jayapura, juga TNI, Polri dan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan warga Kota Jayapura.¹³ Terkait dengan kondisi seperti ini, menjadi problem bagi minoritas muslim, akan kebolehan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, seperti menghadiri dan terlibat menjadi panitia acara.

Sedangkan problematika dalam ranah fiqh siyasah (politik), terfokus pada pemilihan calon pemimpin non muslim. Hal ini dikarenakan calon gubernur dan wakil gubernur merupakan orang asli papua yang biasanya beragama non muslim. Di banyak daerah di provinsi Papua, calon bupati dan wakil bupati berstatus non muslim. Sedangkan umat Islam telah tersebar ke berbagai daerah terpencil di Papua. Sebagai gambaran, misalnya di kota Jayapura dengan calon walikota yang beragama Nasrani. Demikian pula di kabupaten Keerom, Merauke dan kabupaten Jayapura. Untuk wilayah kabupaten/kota yang warganya terdiri dari muslim cukup banyak, biasanya umat Islam memiliki calon wakil walikota atau wakil Bupati. Namun demikian, untuk jabatan walikota dan bupati, biasanya calon yang

¹¹ Wiwik Ismail (anggota polres Mimika), hasil wawancara, 21 Desember 2020.

¹² Pemprov Papua, "mengagendakan perayaan natal bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 15 Desember mendatang" *Website Pemprov Papua*, 10 Juni 2019, diakses 20 Februari 2021, <http://papua.go.id>.

¹³ "Natal bersama Kota Jayapura", *pasificpos*, 10 Juni 2019, diakses 20 Februari 2021, www.pasificpos.com.

ada terdiri dari orang asli yang beragama non muslim. Sedangkan di kabupaten lainnya yang dihuni sedikit umat Islam, misalnya di kawasan pegunungan, calon bupati dan wakil bupati beragama non muslim. Menjadi dilematis bagi seorang muslim di Papua, sebab terdapat pandangan yang melarang umat Islam memilih pemimpin non muslim. Sementara jika tidak memilih, akan dikhawatirkan terjadi ketegangan dan konflik antara muslim dan non muslim.

Substansi Fiqh al-Aqalliyat

Taha Jabir al-Alwani dan Yusuf al-Qaradawi dianggap sebagai orang pertama yang menggagas dan mengenalkan nama fiqh al-aqalliyat. Al-Alwani menulis buku: *Madkhal ila fiqh al-Aqalliyat, nazrat ta'sisiyyah* dan Yusuf Qardhawi *fi fiqh al-aqalliyat almuslimah*.¹⁴ Fikih minoritas, yaitu hukum Islam yang bersangkutan dengan kondisi komunitas minoritas muslim di suatu wilayah tertentu.¹⁵ Fiqh al-aqalliyat sering disebut sebagai fiqh taysir, atau fikih yang mempermudah, karena menjaga prinsip kemudahan dalam fatwa. Dalam hal ini bukan berarti *tatabbu' al-rukhas* (mengikuti yang mudah karena hawa nafsu), tapi menerapkan prinsip kemudahan yang memang diperintahkan oleh syariat. Selama terdapat perbedaan pendapat, dianjurkan mengambil pendapat yang mudah.¹⁶ Tujuan fiqh al-Nawazil atau fiqh al-Aqalliyat ini adalah memberikan kesempatan kepada muslim minoritas untuk menjalankan kewajiban mereka, baik kepada dirinya, agama dan umat Islam secara keseluruhan.¹⁷ Fikih minoritas berlandaskan kepada dalil-dalil al-Quran dan al-Sunnah, yang disepakati oleh para ulama serta dalil al-'urf yaitu sesuatu yang merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang terus berulang dan menjadi landasan hukum.¹⁸

Metode Istinbat fikih minoritas yaitu ijthad tarjihi Intiqai dan Ibda'i insyai.¹⁹ Ijthad tarjihi adalah mengunggulkan pendapat yang lebih relevan dengan situasi dan kondisi yang memudahkan manusia.²⁰ Ijthad intiqai adalah ijthad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat ahli fikih terdahulu mengenai masalah tertentu, sebagai mana tertulis dalam kitab fikih, lalu menyeleksi yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi. Ijthad tarjihi intiqai dilakukan dengan memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat yang lebih kuat. Metode ini berbeda dengan sikap taklid, yakni berpegang kepada pendapat tertentu tanpa meneliti dalilnya. Maksud dari metode ini adalah mengadakan studi perbandingan terhadap berbagai pendapat dengan meneliti kembali dalil-dalilnya, sehingga dapat dipilih pendapat yang terkuat.

Fikih Minoritas Muslim Papua Perspektif Fiqh al-Aqalliyat

Berdasarkan problematika muslim minoritas Papua, praktik fikih minoritas Papua bisa dijabarkan berikut ini: *Pertama*, kecenderungan bermadzhab Hanafi dan

¹⁴ Mawardi, "Fiqh Aqalliyat," 317.

¹⁵ Nurhayati, "Fikih Minoritas," 196.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Aqalliyat al-Muslimah* (Kairo: Dar al Syuruq, 2011), 19.

¹⁷ Muhammad Yusri Ibrahim, *Fiqh Al-Nawazil Li al-Aqalliyat Almuslimah* (Kairo: Dar Al-Kutub al-Misriyyah, 2012), 14.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, vol. 2 (Teheran: Dar Ihsan, 1997), 45.

¹⁹ Qardhawi, *Fiqh Al-Aqalliyat al-Muslimah*, 137.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Al-Islam Salihun Li al-Tatbiq Fi Kulli Zaman Wa Makan* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2012), 23.

Maliki dalam hal kenajisan anjing dan babi. Kondisi Papua dengan mayoritas umat Kristiani, banyak didapatkan binatang anjing dan babi. Mereka memeliharanya di rumah, bahkan anjing dan babi dibiarkan berkeliaran di sekitar lingkungan warga. Sebagai muslim minoritas, terkadang juga berkunjung ke rumah tetangga, kerabat, atau teman non muslim, terutama saat hari besar keagamaan. Dan tidak terhindarkan interaksi dengan binatang anjing dan babi. Mengenai najis anjing, terdapat tiga pendapat. (1) seluruh badannya najis. Ini adalah pendapat Imam Syafii. (2) semua badannya suci, termasuk air liurnya. Ini adalah pendapat yang masyhur dari imam Malik dan madzhab Malik. (3) Badannya suci, selain air liurnya. Inilah pendapat imam Hanafi.²¹

Menurut madzhab Syafi'i, najis binatang babi disamakan dengan najis anjing, yaitu najis mughalladzah yang wajib dicuci sebanyak tujuh kali, salah satunya wajib dicampur dengan debu.²² Pendapat imam Syafi'i ini terasa menyulitkan saat dipraktekkan oleh kaum muslim minoritas Papua. Oleh karena itu, yang lebih mudah dipraktikkan adalah pendapat imam Malik yang menyatakan bahwa babi hanya mengandung najis mutawassithah (sedang) yang cukup dibasuh sekali saja. Karena itulah eksistensi fikih minoritas muslim Papua merupakan tarjih (pengunggulan) madzhab yang paling cocok dan bersifat menghindari kesulitan. Biasanya sang tuan rumah non muslim hanya mencuci piring atau tempat makan dan minum sebanyak satu kali dengan sabun cuci. Praktik mensucikan wadah seperti ini dalam madzhab Maliki telah dianggap telah mencukupi, karena dianggap bahwa liur dan badan anjing tidak najis, hanya jilatannya pada wadah piring atau gelas.

Anggota komisi fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Papua, Ahmad Rifqi menyatakan bahwa empat madzhab yang dikenal di dunia Islam masih termasuk dalam lingkup Ahlussunnah al Jamaah. Termasuk di dalamnya pendapat imam Malik yang tidak menganggap najis tubuh dan air liur anjing, kecuali jilatannya saja. Tentu saja pendapat ini lebih memudahkan dan sangat relevan bagi muslim minoritas Papua yang dalam kesehariannya sering berinteraksi dengan tetangganya dari umat Kristiani yang memelihara anjing di rumahnya.²³

Dalam konteks fiqh al-aqalliyat yang telah diterapkan muslim Eropa, Dewan fatwa Eropa mengambil pendapat imam Malik bahwa air liur anjing hukumnya suci. Ijtihad model seperti ini dinamakan ijtihad tarjihi intiqai yaitu mengunggulkan satu pendapat yang dianggap relevan dengan kondisi kaum minoritas, termasuk juga dengan alasan mempermudah kondisi. Hal ini berlandaskan hadis yang menyatakan bahwa saat Nabi Muhammad saw. dihadapkan pada pilihan dua alternatif, maka beliau mengambil yang lebih mudah, selama tidak mengandung dosa.²⁴

Kedua, Memberikan porsi dana zakat kepada lembaga pendidikan dan dakwah dengan argumen masuk kategori sabilillah (berjuang di jalan Allah). Wawancara dengan salah seorang amil zakat di masjid Al-Muhajirin Brimob Kotaraja, Kota Jayapura, menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat cukup

²¹ Khalid Abdul Qadir, *Fi Fiqh Al-Aqalliyat al-Muslimah* (Qatar: Kementrian Agama, 1998), 87–88.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dar-Al Fikr, 1994), 52.

²³ Ahmad Rifqi (anggota komisi fatwa MUI provinsi Papua), hasil wawancara, 7 Januari 2012.

²⁴ Abdulllah Bin Biyyah, *Sinaat Al-Fatwa Wa Fiqh al-Aqalliyat* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1999), 505.

melimpah, sehingga disalurkan untuk lembaga pendidikan di Kota Jayapura.²⁵ Observasi artikel ini menunjukkan fakta bahwa terdapat proposal pengajuan zakat dari salah satu pesantren tahfiz Al-Qur'an di Kota Jayapura untuk dana operasional pesantren. Demikian juga terdapat sejumlah mahasiswa yang mengajukan proposal penyelesaian studi pasca sarjananya.

Berkaitan dengan penyaluran zakat kepada lembaga Pendidikan seperti pesantren dan madrasah, istilah Sabilillah dipahami sebagian ulama dalam arti orang yang jihad (bersungguh-sungguh) menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Jika pada zaman dahulu menegakkan dengan cara berperang, sekarang ini melalui pena, pemikiran, ekonomi, dan politik. Pemahaman ulama klasik menganggap bahwa sabilillah terbatas hanya pada pembiayaan perang di jalan Allah. Sedangkan di jaman sekarang bisa diperluas dengan segala bentuk dakwah di jalan Allah, misalnya lembaga pendidikan, pembiayaan dakwah, Islamic centre dan sejenisnya.²⁶ Al-Qasimi mengutip pendapat al-Razi dan pernyataan imam Qaffal menyatakan, istilah sabilillah memiliki bentuk umum, sehingga mencakup hal-hal yang baik seperti mengkafani mayat, membangun benteng, dan mensyi'arkan masjid. Pendapat imam Ahmad, Ishaq, dan Hasan bahwa haji menurut pendapat mereka termasuk kategori sabilillah. Sabilillah adalah segala sesuatu yang diridhai Allah dan yang mendekatkan diri kepada Allah, apa pun bentuknya, misalnya: membuat jalan, membangun sekolah, rumah sakit, irigasi, mendirikan masjid, dan sebagainya, untuk kemashlahatan bersama.²⁷

Ketiga, membolehkan ucapan selamat natal. Salah satu praktik fikih minoritas Papua adalah kebolehan mengucapkan selamat natal saat perayaan hari Natal. Kehidupan sosial di Papua yang berdampingan antara muslim dan non muslim sesama warga negara, mengharuskan interaksi sosial intensif, misalnya antar tetangga, teman sekerja, dan teman sekolah. Banyak non muslim yang berjasa kepada orang muslim, misalnya guru non muslim yang mengajar, atau seorang dokter non muslim yang dengan ikhlas mengobati pasiennya. Tentu saja hubungan sosial ini tak dapat dihindarkan dalam pergaulan sehari-hari. Observasi di salah satu keluarga di wilayah Abepantai, kota Jayapura, menunjukkan adanya satu rumah yang dihuni dengan keluarga beda agama. Saling kunjung mengunjungi saat hari raya keagamaan merupakan fenomena yang biasa terjadi. Di saat saling mengunjungi inilah ucapan selamat hari raya ini biasa diucapkan. Praktik fikih minoritas Papua cenderung kepada pendapat yang membolehkan ucapan selamat natal.

Fatwa fiqh al-aqalliyat yang dicetuskan oleh Dewan Fatwa Eropa membolehkan tahniah atau ucapan selamat Natal baik secara pribadi maupun atas nama organisasi, secara lisan maupun tulisan, dengan syarat tidak diiringi dengan simbol keagamaan seperti salib. Termasuk saat hari besar keagamaan Tahniah ini bukanlah iqrar atau rela terhadap agama mereka tetapi merupakan kalimat muamalah yang sering dipakai banyak orang dan beredar di masyarakat.²⁸

²⁵Nurrokhim (panitia zakat masjid Al-Muhajirin Brimob Kota Jayapura), hasil wawancara, 25 April 2021.

²⁶ Qardhawi, *Fiqh Al-Aqalliyat al-Muslimah*, 79.

²⁷ Fuad Thohari and Mohammad Syairozi Dimyathi Ilyas, "Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang (kajian Fatwa Mui Provinsi Dki Jakarta, No. 1 Tahun 2018)," *istinbath* 19, no. 1 (July 17, 2020), <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.205>.

²⁸ Abdulllah Bin Biyyah, *Sinaat Al-Fatwa Wa Fiqh al-Aqalliyat*, 431.

Argumentasi dalilnya, bahwa yang menjadi patokan dalam interaksi dengan non muslim adalah surat al-mumtahanah ayat 8-9. Dalam ayat ini dibedakan antara non muslim yang berdampingan dan hidup rukun dengan non muslim yang memerangi dan mengusir kaum muslimin, seperti kafir quraisy Makkah yang pernah mengusir Nabi dari Makkah. Terhadap non muslim yang tidak memerangi, maka Al-Quran meminta agar berbuat *birr* atau kebaikan dan *iqsath* atau adil. *Birr* adalah kebaikan atau ihsan yang lebih tinggi derajatnya dari *iqsath*.

Terkait ucapan selamat Natal ini memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Ahmad meriwayatkan tiga riwayat pendapat yaitu melarang, memakruhkan dan membolehkan. Diriwayatkan dari Ibnu Taimiyyah bahwa beliau membolehkan dengan alasan maslahat. Ibnu Taimiyyah membolehkan jika diharapkan keislamannya, dan inilah yang mengarah kepada kebenaran.²⁹ Ucapan selamat natal dibolehkan, sebagai ungkapan mujamalah atau berbuat ihsan di lidah, bukan diyakini dalam hati.³⁰ Alasannya bahwa hal tersebut merupakan balasan ucapan selamat yang mereka berikan saat hari raya idul Fitri. Pendapat kebolehan selamat Natal ini merupakan pendapat ulama kontemporer yang berbeda dengan ulama jaman dulu. Mayoritas ulama salaf dan empat madzhab mengharamkan ucapan selamat natal.³¹ Ulama kontemporer berijtihad dengan menggunakan surat al-Mumtahanah ayat 8 dengan memasukkan tahni'ah sebagai *birr* yang dibolehkan oleh Allah swt. Dalam ayat tersebut Allah swt. tidak melarang muslim berbuat baik dan adil terhadap kafir dzimmi yang tidak memerangi dan mengusir dari tanah air. Ijtihad seperti ini dinamakan ijtihad insyai.³² Dalam hal ini adalah ijtihad dengan melihat kondisi kaum muslim minoritas yang sangat memerlukan interaksi intensif dengan kolega, keluarga, teman dan tetangganya.³³ Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Keerom, Papua Nur Salim menyatakan bahwa ucapan selamat natal ini bukanlah pengakuan atas kebenaran agama Kristen, dan bukan pula mendoakan keselamatan mereka, namun sebatas ucapan selamat sebagai balasan karena umat Kristiani mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat Islam. Karena itulah, tidak perlu dipermasalahkan lagi dari sisi hukumnya, karena ini dalam ruang lingkup akhlak yang mulia dan teknik berdakwah dengan lemah lembut kepada saudara umat Kristiani.³⁴

Keempat, menghadiri perayaan Natal bersama. Kondisi pluralitas di Papua sangat menyulitkan umat Islam. Dalam momen natal, pemerintah provinsi dan Kota Jayapura mengundang muslim untuk ikut menghadiri perayaan natal Bersama. Bahkan kepanitiaan natal terdiri dari berbagai macam agama. Bagi pegawai yang ditunjuk menjadi panitia, mereka tak mampu menghindarkan diri dalam hal terlibat aktif kepanitiaan natal. Bahkan pegawai muslim diminta kontribusi sumbangan perayaan Natal. Perkara ini berkaitan erat dengan masalah hajjiyyat yang akan menyebabkan kesulitan berinteraksi dan bermuamalah di antara pemeluk agama yang berbeda. Hal seperti ini bisa dikategorikan kepada

²⁹ Abdullah Bin Biyyah, 432.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Mu'asirah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 45.

³¹ Qadir, *Fi Fiqh Al-Aqalliyat al-Muslimah*, 128.

³² Qardhawi, *Al-Islam Salihun Li al-Tatbiq Fi Kulli Zaman Wa Makan*, 35.

³³ Qardhawi, 76.

³⁴ Nur Salim (ketua Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten.Keerom), hasil wawancara, 10 Januari 2021.

bidang muamalah atau pergaulan sesama manusia yang perlu bersikap longgar dan mempermudah kondisi. Kesimpulan hukum yang bisa dicetuskan adalah mengklasifikasi perayaan tersebut kepada bentuk seremonial dan ritual dengan membolehkan seremonial karena dianggap sebagai bagian muamalah pergaulan sosial keseharian. Adapun dalam kaitan ibadah ritual Natal, seperti menyanyikan lagu pujian, menyalakan lilin, dan ikut berdoa merupakan bentuk ritual ibadah yang dilarang untuk diterapkan.

Terdapat fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 maret tahun 1981 yang mengharamkan perayaan Natal bersama.³⁵ Namun demikian, kondisi dan realitas sosial di provinsi Papua yang sangat plural dengan agama Islam sebagai minoritas, perlu diberikan kelonggaran dan kemudahan. Oleh karena itulah, hukum yang bisa dicetuskan adalah membedakan momen perayaan natal tersebut kepada acara seremonial dan ibadah ritual. Apabila niat hadir dalam perayaan natal tersebut untuk menghormati ibadah ritual, maka tidak diperbolehkan. Namun apabila hanya sebatas seremonial belaka, maka diperbolehkan. Terutama para pejabat muslim yang diundang dan perlu hadir dalam acara tersebut, tentunya diperbolehkan selama tidak mencampur adukkan dengan aktifitas ritual ibadah. Jadi, ia tetap hadir dalam undangannya, namun tidak boleh mengikuti ritual ibadah seperti menyalakan lilin, menyanyikan lagu pujian, dan sembahyang.

Kelima, membolehkan memilih pemimpin non muslim. Produk fatwa fikih minoritas muslim Papua berkaitan dengan masalah politik atau siyasah terfokus kepada keikutsertaan dalam rangkaian pemilihan pemimpin legislatif dan pejabat eksekutif. Perspektif fikih minoritas Papua, cenderung membolehkan umat Islam minoritas untuk tampil dan terlibat dalam ranah perpolitikan di negeri yang mereka tinggali. Bagi kaum minoritas muslim yang berada di Papua, tidak semestinya meninggalkan kekuasaan. Justru dengan masuk dan terlibat dengan dipilih sebagai pemimpin, diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan masa depan umat Islam. Dalam kaitan dengan maqasid al-syariah prinsip dharuriyyah, maka bisa dikategorikan kepada hifz al-din atau menjaga agama. Agama dan politik ibarat dua sisi matang uang, keduanya saling melengkapi. Kepentingan umat Islam biasa terjaga dan terakomodir dengan baik. Inilah makna menjaga agama yang termasuk kategori hifz al-din. Dalam konsep fikih minoritas Papua, terdapat pendapat bahwa awliya yang dimaksud dalam Surat Al-Maidah ayat 51 bukan bermakna pemimpin, namun teman setia. Jadi tetap dibolehkan memilih pemimpin non muslim.

Anggota DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), Darwis Massi, menyatakan bahwa jika seorang muslim tidak memilih atau menggunakan suaranya, maka dikhawatirkan akan terjadi ketegangan dan konflik antara umat Islam dan non muslim.³⁶ Selama ini para calon legislatif dari pemeluk agama Islam dan Kristen dapat berkompetisi untuk meraih dukungan rakyat Papua. Diharapkan juga dalam pemilihan kepala daerah, umat Islam tidak lagi bersikap antipati dengan golput atau absen dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau walikota dan bupati beserta wakilnya. Di banyak daerah di Papua, calon bupati dan

³⁵ Aulia Bintang Pratama, "Isi Fatwa MUI soal Perayaan Natal Bersama Umat Islam," nasional, accessed August 27, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141223150504-20-20071/isi-fatwa-mui-soal-perayaan-natal-bersama-umat-islam>.

³⁶ Darwis Massi (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua), hasil wawancara, 13 Januari 2021.

wakil bupati beragama Kristen. Sementara umat Islam telah tersebar ke berbagai daerah terpencil di Papua.

Sebagai gambaran, misalnya di kota Jayapura dengan calon walikota yang beragama nasrani. Demikian pula di kabupaten Keerom, Merauke dan kabupaten Jayapura. Untuk wilayah kabupaten/kota yang memiliki warga muslim dengan jumlah cukup banyak, biasanya umat Islam memiliki calon wakil walikota atau wakil Bupati beragama Islam. Namun demikian, untuk jabatan walikota dan bupati, biasanya calon yang ada terdiri dari orang asli yang beragama non muslim. Dengan demikian diharapkan agar umat Islam tetap memilih pemimpinnya meskipun dari kalangan non muslim. Hal ini untuk menjaga kemaslahatan dan kedamaian di masyarakat. Kebolehan ikutserta di pentas pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif adalah bertujuan menjaga eksistensi keislaman. Menjaga eksistensi umat Islam termasuk ke dalam tujuan dan misi dari fatwa kebolehan berpartisipasi dalam ruang politik. Inilah yang merupakan pengejawantahan dari *hifz al-din* yang merupakan maslahat dharuriyyah. Secara implisit, redaksi dalam fatwa tersebut menyebutkan unsur kemaslahatan, yang merupakan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syariah*).

Berbagai kasus di negeri minoritas muslim, seperti Myanmar, suku Uygur di China, Patani di Thailand, maupun muslim Moro di Filipina, keterlibatan politik umat Islam sangat perlu ditampilkan dan direalisasikan. Dengan terbukanya kran demokrasi yang sekarang sedang bergulir di berbagai negara, misalnya di Timur Tengah, maka publik memiliki kewenangan dalam menentukan keterlibatan mereka dalam pemilihan legislatif untuk memilih wakil mereka. Jika mereka acuh tak acuh atau bersikap menghindar dari hiruk pikuk politik, maka yang akan terpilih adalah non muslim minoritas. Hal ini jelas merugikan umat Islam, terutama masalah kebijakan yang tidak memihak kepada umat Islam. Inilah yang dimaksud menjaga agama, agar kehidupan keagamaan umat Islam minoritas terjamin dengan keterpilihan wakilnya di negeri mereka.

Sejak terdapat kebijakan transmigrasi di beberapa daerah di Papua, penduduk di wilayah Jawa dan Sumatera banyak ditransmigrasikan ke daerah terpencil Papua. Lambat laun jumlah mereka bertambah banyak. Bahkan mereka telah hidup cukup lama hingga memiliki anak cucu yang tinggal di daerah tersebut. Banyak anak cucu mereka yang sekarang terlibat dalam kancah perpolitikan di daerah dan wilayah masing-masing dan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Dan terbukti banyak dari mereka yang terpilih menjadi anggota dewan. Demikian pula di lingkungan eksekutif, tidak terhitung jumlah mereka yang terpilih menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Dengan masuknya mereka dan menduduki di jabatan penting, maka syiar Islam menjadi terjaga. Kegiatan keislaman menjadi semakin marak dan kehidupan agama umat Islam menjadi terjaga dan terpelihara dengan baik. Aspek *daruriyyat* selanjutnya yaitu *hifz al-mal* atau menjaga harta benda. Jika kaum muslimin di Papua tidak memiliki keterwakilan muslim di dewan atau lembaga eksekutif, maka jelas hal ini merupakan kerugian yang berkaitan dengan harta benda. Menjadi maklum bahwa pemimpin adalah penguasa anggaran. Jika penguasa anggaran tersebut dikuasai oleh non muslim, maka jelas akan merugikan umat Islam minoritas.

Termasuk jika mengarahkan pilihan kepada golput (tidak memilih), maka akan menimbulkan mafsadat atau kerugian, dalam hal ini kerugian harta. Anggaran yang semestinya banyak dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslim,

akhirnya dipersulit oleh pemimpin yang notabene merupakan pemeluk agama non muslim. Fasilitas untuk membangun tempat ibadah dan dakwah keislaman, banyak dikuasai oleh umat nonmuslim. Dari penjelasan ini, maka *hifz al-mal* sangat berkaitan erat dengan partisipasi umat Islam di ranah politik atau kekuasaan. Tidak mudah untuk mengintensifkan komunikasi antar umat beragama. Seringkali terjadi konflik horisontal yang diakibatkan oleh persinggungan dan esekan antar umat beragama. Dengan keterlibatan umat Islam di kancah politik, maka akan terjadi komunikasi antar elit muslim yang duduk di legislatif maupun eksekutif dengan kalangan mayoritas non muslim. Dengan lancarnya komunikasi tersebut, maka akan terjadi kemudahan dalam segala aspek kehidupan. Kesulitan yang diakibatkan kurangnya komunikasi dan interaksi menjadi hilang. Inilah bagian dari ranah hajjiyyat yang mengandung upaya menghilangkan kesulitan dalam kehidupan umat Islam minoritas.

Komunikasi intensif ini hendaknya tidak hanya dilakukan oleh kalangan elit saja, namun bisa diteruskan kepada anak buah dan bawahannya. Manakala perwakilan umat Islam telah terpilih menjadi pemimpin, maka ia bisa menjadi suri tauladan dan contoh yang bisa mengajarkan prinsip toleransi kepada umat Islam yang lain, bukan saling curiga mencurigai yang akan berakibat konflik. Peran tokoh politik ini akan sangat berpengaruh kepada masyarakat, sehingga mereka bisa menularkan sikap hidup yang harmonis dengan berdampingan kepada sesama warga negara setempat yang berbeda agama. Dengan terjalannya komunikasi yang baik, akan tercipta saling hormat dan menghormati dan akan mengarah kepada ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebaliknya, jika produk fatwa fikih minoritas ini masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat muslim minoritas, maka mereka akan menghindarkan diri dari wilayah politik, yang ujungnya akan merugikan umat islam sendiri dan menjerumuskan mereka ke dalam kesulitan yang bertentangan dengan prinsip *maslahat hajjiyyat*.

Urgensi Penerapan Fiqh al- Aqalliyat bagi Minoritas Muslim

Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan urgen yang melatar belakangi perlunya penerapan fiqh al-aqalliyat di kalangan muslim minoritas. Fiqh al-aqalliyat yang telah diterapkan di kawasan Eropa dan Amerika ternyata bisa dan telah diterapkan juga di kalangan muslim Papua, meskipun terdapat perbedaan kasus dan tidak persis dalam kondisi yang sama. Penerapan fiqh al-aqalliyat menemukan urgensinya di tengah kehidupan minoritas muslim. 'Abdullah bin Biyyah, ulama negeri Mauritania menjelaskan bahwa masyarakat minoritas muslim menghadapi tiga pilihan sikap, yaitu pertama: In'izal (mengisolasi diri) dan menghindar dari pergaulan dengan mayoritas non muslim, kedua indimaj (mengintegrasikan diri) dengan berinteraksi dan bergaul dengan mayoritas non muslim, dengan tetap menjaga karakter dan prinsip agama Islam, ketiga |zauban (meleburkan diri) dengan membaur dan mengorbankan prinsip dan karakter keislaman mereka. Idealnya, seorang muslim yang taat akan mengambil sikap kedua yang sesuai dengan prinsip moderasi Islam.³⁷

Penjelasan di atas memberi gambaran, bahwa sikap moderat sangat diperlukan dalam proses berinteraksi antara umat Islam dan non muslim. Ini sesuai dengan karakter dan prinsip agama Islam yang berorientasi kepada wasatiyyah

³⁷ Abdulllah Bin Biyyah, *Sinaat Al-Fatwa Wa Fiqh al-Aqalliyat*, 30.

(sikap moderat). Akan sangat berbahaya sekali jika mengambil kedua sikap yang ekstrim yaitu in'izal (mengisolasi diri) dalam pergaulan global antara negara seperti sekarang ini. Sikap mengisolasi pada akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan konflik antara minoritas muslim dan mayoritas. Di satu sisi, sikap ekstrim lainnya adalah terlalu berlebihan dalam bergaul dan berinteraksi dengan non muslim sehingga mengorbankan prinsip akidah. Karena itu, sikap moderat memang harus diambil yaitu sikap pertengahan, yaitu aktif bergaul dengan komunitas non muslim, namun tetap menjaga prinsip dan nilai agama Islam. Dengan konsep fiqh al-aqalliyat inilah, sikap moderat bisa dimanifestasikan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) provinsi Papua, Saiful Islam Al-Payage menyatakan bahwa di Papua masih rentan dengan benturan konflik antar agama, terutama antara pemeluk agama Islam dan Kristen. Masih perlu dijaga situasi agar tidak terjadi gesekan dan letupan akibat disharmoni antar kedua pemeluk agama.³⁸

Penelitian juga mengungkapkan bahwa terdapat problematika hukum Islam yang dihadapi oleh muslim minoritas Papua yang berbeda dengan di tempat lainnya. Perbedaan antar wilayah menjadikan praktik fikih berbeda dalam kehidupan masyarakat. Dalam sejarah perkembangan fikih pada masa awal sampai pada pembentukan mazhab, terlihat jelas perbedaan pendapat hukum Islam di suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga terkenal dengan nama mazhab Madinah, mazhab Kufah, mazhab Basrah, yang kemudian berubah menjadi mazhab Imam Malik bin Anas, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam al-Syafii, dan mazhab imam Ahmad bin Hanbal.³⁹

Pendapat madzhab Syafii terbagi menjadi qaul qadim Imam Syafii (di Irak) kepada qaul jadid (di Mesir). Di antara pendapat imam Syafii tersebut misalnya tata cara bertayammum. Saat ia berada di Iraq (qaul qadim) berpendapat bahwa bertayammum cukup dengan mengusap tangan sampai pergelangan. Namun dalam qaul jadid (di Mesir), ia berpendapat bahwa tayammum dengan mengusap tangan sampai siku dengan menyamakan basuhan tangan wudu sampai siku. Demikian juga terkait zakat fitrah, yang disesuaikan dengan qut al-balad (makanan pokok negeri setempat). Dalam hadis Nabi dinyatakan bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan korma dan gandum. Ijtihad imam Syafii menyatakan bahwa yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah qut al-balad (makanan pokok masing-masing negara). Tentunya ijtihad imam Syafii ini berangkat pada perbedaan wilayah, lokasi dan domisili, setiap negara berbeda makanannya. Oleh karena itu, benda zakat fitrah tidak harus mengikuti Nabi dengan mengeluarkan korma dan gandum. Namun disesuaikan dengan perbedaan masing-masing tempat. Apa yang berlaku di suatu tempat, tidak serta merta bisa diterapkan di tempat lainnya.⁴⁰

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa problematika muslim minoritas Papua, yaitu terkait kenajisan binatang anjing dan babi, adanya kebutuhan dana zakat untuk penyelenggaraan lembaga pendidikan dan dakwah,

³⁸Saiful Islam Al-Payage, (Ketua umum MUI Provinsi Papua), hasil wawancara, 08 Januari 2021.

³⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al Syariah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 270, <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39116>.

⁴⁰ Qardhawi, *Al-Islam Salihun Li al-Tatbiq Fi Kulli Zaman Wa Makan*, 76.

interaksi pergaulan dengan non muslim, khususnya terkait ucapan selamat natal dan perayaan hari besar keagamaan secara bersama, dan pemilihan pemimpin non muslim. Solusi problematika tersebut yaitu diterapkannya fikih minoritas muslim Papua, yang terfokus kepada lima hal yaitu pertama: memilih pendapat yang lebih ringan, yaitu madzhab Hanafi dan Maliki terkait kenajisan anjing dan babi, kedua membolehkan distribusi zakat untuk kepentingan pendidikan dan dakwah, ketiga membolehkan ucapan selamat natal, keempat membolehkan mengikuti perayaan natal dan kepanitiaan natal bersama, sebatas acara seremonial, dan kelima membolehkan pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif dari kalangan non muslim. Secara umum, praktik fikih minoritas Papua menemukan relevansinya dengan konsep fiqh al-aqalliyat. Namun demikian, masih perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, terkait problem dan praktik fikih minoritas Papua, yang berkaitan dengan masalah pernikahan, kewarisan, dan yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah Bin Biyyah. *Sinaat Al-Fatwa Wa Fiqh al-Aqalliyat*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 1999.
- Aravik, Havis. “Hak Minoritas Dalam Konteks Islam.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (June 14, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.195>.
- Arif, Miftakhul. “Konsep Maqasid Al-Shari’ah Abdullah Bin Bayyah.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (May 9, 2020): 18–35. <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.100>.
- Badan Pusat Statistik. “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Dan Agama Yang Dianut Di Provinsi Papua (Jiwa), 2020.” Accessed March 27, 2021. <https://papua.bps.go.id/indicator/12/577/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-papua.html>.
- Duderija, Adis, and Halim Rane. “Minority Fiqh (Fiqh al-Aqalliyat).” In *Islam and Muslims in the West: Major Issues and Debates*, edited by Adis Duderija and Halim Rane, 209–29. New Directions in Islam. Cham: Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92510-3_11.
- Gulam, Hyder. “FIQH FOR MILITARY SERVICE: Guidance for the Muslim Minority in Australia.” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (October 29, 2017): 221–34. <https://doi.org/10.22373/jms.v15i2.1776>.
- Habibi, Nuril. “Maqashid Syari’ah Dalam Menjawab Problematika Muslim Minoritas Barat.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (July 9, 2018): 148–67. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.454>.
- Hassan, Said Fares. “Fiqh Al-Aqalliyāt and Muslim Minorities in the West.” In *Routledge Handbook of Islamic Law*. Routledge, 2019.
- Ibrahim, Muhammad Yusri. *Fiqh Al-Nawazil Li al-Aqalliyat Almuslimah*. Kairo: Dar Al-Kutub al-Misriyyah, 2012.
- Kazemipur, Abdolmohammad. “Reckoning with the Minority Status: On Fiqh al-Aqalliyat al-Muslema (Jurisprudence of Muslim Minorities).” In *Muslim Community Organizations in the West: History, Developments and Future Perspectives*, edited by Mario Peucker and Rauf Ceylan, 13–34. Islam in Der

- Gesellschaft. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2017.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-13889-9_2.
- Mawardi, Ahmad Imam. "Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh Dan Usul Fiqh." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 2 (December 7, 2015): 315–32. <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2014.%x>.
- . *Fiqh Minoritas: Fiqh Al Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al Syariah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39116>.
- Miskari, Miskari. "Fikih Muslim Minoritas Di Non-Muslim Mayoritas." *Al-Maslahah* 11, no. 1 (April 1, 2015).
<https://doi.org/10.24260/almaslahah.v11i1.134>.
- Moktar, Mohd Sufian, Wan Mohd Yusof Wan Chik, Mohamad Zaidin Mohamad, Ahmad Faizol Ismail, and Ahmad Amirul Zulkifli. "Implementasi Fiqh Aghlabiyyah Dan Kepentingannya Dalam Masyarakat Majmuk Di Malaysia [Fiqh Aghlabiyyah's Implementations and It's Importance in Malaysia's Multiracial Society]." *Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS)* 2, no. 2 (November 24, 2020): 48–61.
- Muaddab, Hafis. "Diskursus Minoritas Melalui Kurikulum, Buku Dan Kultur Di Sekolah." *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (June 15, 2020): 49–61. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v9i1.12521>.
- Mubasirun, M. "Persoalan Dilematis Muslim Minoritas Dan Solusinya." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (June 14, 2015): 99–122.
<https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.99-122>.
- Mujiburohman, Abas. "Fiqh Al-Aqalliyat as an American Version of Local Wisdom." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 16, no. 1 (September 19, 2018): 1–22. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i1.2091>.
- Nurhayati, Nurhayati. "Fikih Minoritas: Suatu Kajian Teoretis." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013).
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/932>.
- Pratama, Aulia Bintang. "Isi Fatwa MUI soal Perayaan Natal Bersama Umat Islam." nasional. Accessed August 27, 2020.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141223150504-20-20071/isi-fatwa-mui-soal-perayaan-natal-bersama-umat-islam>.
- Qadir, Khalid Abdul. *Fi Fiqh Al-Aqalliyat al-Muslimah*. Qatar: Kementrian Agama, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Islam Salihun Li al-Tatbiq Fi Kulli Zaman Wa Makan*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2012.
- . *Fatawa Mu'asirah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- . *Fiqh Al-Aqalliyat al-Muslimah*. Kairo: Dar al Syuruq, 2011.
- Rahman, Fathor. "Praktik Fikih Keseharian Minoritas Muslim Di Bali." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 16, no. 2 (2020): 85–98.
<https://doi.org/10.23971/jsam.v16i2.2152>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Vol. 2. Beirut: Dar-Al Fikr, 1994.
- Shavit, Uriya, and Fabian Spengler. "'There's Shari'a, and There's Life': A Field Study on the Diffusion, Acceptance and Rejection of Fiqh al-Aqalliyat al-Muslima at Reykjavik's Grand Mosque." *Journal of Muslim Minority Affairs*

- 38, no. 3 (July 3, 2018): 338–59.
<https://doi.org/10.1080/13602004.2018.1524137>.
- Thohari, Fuad, and Mohammad Syairozi Dimyathi Ilyas. “Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang (kajian Fatwa Mui Provinsi Dki Jakarta, No. 1 Tahun 2018).” *istinbath* 19, no. 1 (July 17, 2020).
<https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.205>.
- Wekke, Ismail Suardi. “Islam Di Papua Barat: Tradisi Dan Keberagaman.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (December 31, 2013): 117–34.
<https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2652>.
- Whyte, Shaheen. “Wither Minority Jurisprudence? The Case of Fiqh al-Aqalliyat in Australia.” *Australian Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2017): 55–75.
- Yuliantoro, Tri. “Indigenous Constitution Dalam Perspektif Ketatanegaraan Dan Fikih Minoritas.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 4, no. 2 (March 27, 2017). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1286>.
- Zuhaily, Wahbah al-. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Vol. 2. Teheran: Dar Ihsan, 1997.